

ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : B-001/Un.10.0/R/Hm.01/01/2018

NOMOR : 070/PKS/511

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA PROGRAM
GIZI DAN PSIKOLOGI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG DI RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (10-01-2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M. Ag**
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Walisongo Nomor 3-5 Semarang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Nama : **dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.KJ,M.Si**
Jabatan : Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Walisongo KM. 8,5 No. 137 Semarang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Mengingat adanya perubahan atas Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Peningkatan Pengalaman dan Ketrampilan Mahasiswa dan Penelitian Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah No. Un.10.0/R/HM.01/003/2016 dan No. 070/PKS/289 yang telah disepakati bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat bahwa:

1. Melakukan Addendum Perjanjian Kerjasama No. Un.10.0/R/HM.01/003/2016 dan No. 070/PKS/289 tanggal 5 Januari 2016 dengan penambahan I (satu) ayat pada pasal 3 yaitu ayat 2 (dua) yang berbunyi: Tempat Praktik Kerja Mahasiswa Gizi meliputi Instalasi Gizi, Poliklinik Konsultasi Gizi dan Pelayanan Gizi Pasien Rawat Inap sedangkan Praktik Kerja Mahasiswa Psikologi meliputi Poliklinik Psikologi dan Pelayanan Psikologi Pasien Rawat Inap.
2. Penambahan 2 (dua) ayat pada pasal 8 yaitu ayat 4 (empat) yang berbunyi: Biaya Praktik Kerja mahasiswa Gizi dan Psikologi sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan Tarif yang berlaku di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dan ayat 5 (lima) yang berbunyi: Pembayaran Biaya Praktik Gizi dan Psikologi ini akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui Diklat RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Addendum Perjanjian Kerjasama ini merupakan Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Peningkatan Pengalaman dan Ketrampilan Mahasiswa dan Penelitian Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Januari 2016.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri di kemudian hari dan berlaku setelah disepakati kedua belah pihak.

Demikian Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat, ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA
RSUD TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**



dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.KJ,M.Si
NIP. 19601005 198610 1 001

**PIHAK KESATU
REKTOR
UIN WALISONGO SEMARANG**



Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M. Ag
NIP. 19600312 198703 1 007

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Addendum Perjanjian Kerjasama ini merupakan Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Peningkatan Pengalaman dan Ketrampilan Mahasiswa dan Penelitian Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Januari 2016.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri di kemudian hari dan berlaku setelah disepakati kedua belah pihak.

Demikian Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat, ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA
RSUD TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**



dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.KJ,M.Si
NIP. 19601005 198610 1 001

**PIHAK KESATU
REKTOR
UIN WALISONGO SEMARANG**



Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M. Ag
NIP. 19600312 198703 1 007

PIHAK I	PIHAK II
t	u